



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 072/Pdt.G / 2011/ PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Klas I A Palu telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palu. Dalam hal ini diwakili oleh **ARIANTO BANDU,SH** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ARIANTO BANDU,SH**, alamat Jl. Anoa No.126 Kota Palu, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

L A W A N

TERGUGAT, Umur 52 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palu, Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 19 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas I A Palu pada tertanggal 19 Januari 2011 di bawah Register Perkara Nomor 072/Pdt.G/2011/PA. PAL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal --- April 2002 atau pada tanggal -- Syafar 1423 H, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota (Kutipan Akte Nikah Nomor --- /- -/- -/2010) tanggal -- Januari 2010 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di alamat Penggugat diatas hingga terakhir kali Tergugat meninggalkan rumah kediaman seminggu lalu hingga sekarang ;
3. Bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Sakinah. Mawaddah Warohmah, akan tetapi ternyata didalam perkembangannya tujuan pernikahan tersebut tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat dengan harmonis dan rukun sebagai suami isteri ;
4. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan Cerai pada tanggal 19 Januari 2010 yang tercatat dalam



Register perkara Nomor ---/Pdt.G/2010/PA.Pal. Namun dengan kebesaran hati/jiwa Penggugat sempat mencabut gugatan tersebut oleh karena saat itu Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan dalam isi gugatan diatas tersebut dan Penggugat masih memberi maaf dan kesempatan untuk merubah segala perbuatan – perbuatan dan tingkah laku yang tidak pantas lalu akan tetapi kenyataan selanjutnya adalah Tergugat justru mengulanginya berkali- kali dan akibatnya Penggugat menjadi hilang kepercayaan dan trauma ;

5. Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus yang mana Penggugat sebagai isteri sudah berupaya semaksimal mungkin untuk tetap sabar dan tegar menghadapi perbuatan dan perilaku buruk Tergugat, namun tidak ada perubahan positif dari Tergugat maka dengan sangat terpaksa Penggugat menganggap mahligai rumah tangga yang sempat terjalin hamper 9 tahun sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat sudah mantap untuk bercerai ;

6. Bahwa dengan kenyataan- kenyataan tersebut diatas menurut hemat Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun layaknya sebagai pasangan suami isteri dan penyelesaian masalah tersebut yang paling arif dan terbaik adalah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim memutuskan dengan amar sebagai berikut :

P R I M A I R;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 2002 atau pada tanggal 13 Syafar 1423 Hijeriah, putus karena perceraian ;
3. Menjatuhkan Talak satu bain sugha Tergugat kepada Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;



----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ---/- ---/- ---/2010 tanggal --- Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P) :

----- Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing- masing :

II. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI I , dibawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi masih keluarga dekat dengan Pemohon ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah bulan April 2002 ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 7 tahun tetapi belum dikaruniai anak sekarang tidak rukun lagi, mereka sering



berselisih dan bertengkar bahkan mereka telah pisah rumah selama 1 tahun yang pergi meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa penyebabnya Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. TERGUGAT, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah bulan April 2002 ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 7 tahun tetapi belum dikaruniai anak sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan mereka telah pisah rumah selama 1 tahun yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat selingkuh dengan



wanita lain ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk ruang lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diamandemen dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Klas I A Palu ;

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan



Tergugat namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara patut, maka dengan demikian ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan penggugat akan tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, maka harus dinyatakan



terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan para saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis tetapi belum dikaruniai anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi perang bathin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri ;

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah. Dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan isi Pasal 39 ayat 92) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, mengenai alasan-alasan



perceraian ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan berdampak negatif terhadap mereka ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat maka apabila perkaranya dikabulkan talaknya adalah bain sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat 92) c Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada penggugat (Vide Pasal 89 ayat (1)



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) :

----- Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompulsi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Rabu** tanggal **Sembilan** Bulan **Pebruari** Tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Lima** Bulan **Rabiul Awal** Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Dua** Hijriyah, oleh kami **Drs. MIFTAHUL FAHRI** selaku Ketua Majelis , **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, MH** dan **Drs. ABD. RAHIM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **LILY LASEMA, S. HI** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



HAKIM ANGGOTA I,
MAJELIS,

KETUA

Ttd

Ttd

H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.MH
MIFTAHUL FAHRI

Drs.

HAKIM ANGGOTA II,
PANITERA PENGGANTI

Ttd

Ttd

Drs. ABD. RAHIM

LILY LASEMA, S.HI

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran.	Rp.	30.000.-
Untuk Salinan		
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Pengadilan Agama Palu		
2. Redaksi	Rp.	5.000,- , -
PANITERA,		
3. Panggilan.	Rp.	225.000,-
4. Materai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 316.000,-

Drs. H. SUDIRMAN

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)